


Mungga terdiri dari pengajuan kredit, melakukan survey ke lokasi nasabah, tahap analisis, pemberian keputusan dan yang terakhir tahap pencairan kredit.

Berdasarkan penelitian Ni Luh Dia Ayu Ningtias (2020), dalam hasil penelitiannya memaparkan bahwa LPD desa adat Cengkilung belum memiliki kebijakan prosedur pemberian kredit, dan dalam penilaian kenasabah tidak menerapkan prinsip 5C.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian untuk menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan pinjaman dengan melakukan pelunasan berdasarkan waktu yang ditentukan. Proses penyaluran kredit harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan komponen – komponen yang terkait dalam pemberian kredit pada LPD desa adat Manggissari. Serta menjelaskan apakah komponen – komponen tersebut sudah sesuai dengan teori atau tidak. Agar lebih mudah dipahami, berikut disampaikan kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan analis kredit serta pihak – pihak yang terkait mengenai penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang lebih objektif dan transparasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang berdasarkan dokumen serta catatan – catatan tentang sistem dan prosedur pemberian kredit.

Setelah memperoleh data dari berbagai nara sumber, maka data yang sudah dikumpul akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis tanpa memakai perhitungan statistika, dan hanya mengolah data yang sudah ada untuk menjadi sebuah teori. Metode ini menguraikan serta menjelaskan segala informasi yang didapat dilapangan yang terkait dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

LPD desa adat Manggissari berada di kecamatan Pekutatan, kabupaten Jembrana Bali. Lembaga Perkreditan Desa ini didirikan pada tahun 1986, yang bertujuan untuk membantu pembangunan desa. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LPD desa adat manggissari yaitu menerima dana dari krama desa, menyalurkan kredit, dan menyimpan kelebihan likuiditasnya di Bank Pembangunan Daerah Bali.

Menyalurkan kredit kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan unggulan LPD desa adat Manggissari. Pemberian kredit ini hanya berlaku kepada krama desa adat setempat, dengan lokasi atau area anggunan yang tidak ditentukan. Anggunan ini hanya berlaku untuk pinjaman diatas Rp. 3.000.000. Sedangkan suku bunga diberikan dari tahun 2018 – 2020 itu berkisar antara 1 % sampai 2,5% menurun, sedangkan sejak agustus tahun 2021 suku bunga yang diberikan menetap yaitu 1,5%. Untuk nominal kredit yang diajukan dari nasabah maksimal 50% dari nilai anggunan. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya resiko apabila terjadinya kredit macet dengan melelang anggunan.

Beberapa dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit oleh LPD desa adat Manggissari yaitu surat permohonan pinjaman, berita acara perjanjian kredit atau pinjaman, berita acara serah terima anggunan kredit, Prima Nota Kredit, BKK (Bukti Kas Keluar). Bagian yang terkait dalam pemberian kredit yaitu Ketua LPD, analis kredit dan bendahara LPD.

LPD desa adat Manggisari melakukan prosedur pemberian kredit yang diawali dengan permohonan pinjaman, dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi surat permohonan pinjaman serta melengkapi semua dokumen persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya verifikasi data, pihak analis kredit akan melakukan pengecekan mengenai perlengkapan atau keaslian dokumen tersebut. Pihak analis kredit akan melakukan verifikasi data atau pengecekan fisik dengan terjun langsung kelapangan. Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi data oleh analis kredit. Selanjutnya adalah keputusan kredit. Ketua LPD akan melakukan wawancara kepada nasabah serta mengeluarkan keputusan apakah kredit tersebut layak disalurkan

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia
2. Menetapkan pedoman prosedur perkreditan yang tepat
3. Melakukan upaya atau evaluasi kepada calon debitur

Berdasarkan data kolektibilitas kredit bermasalah pada tahun 2018 – 2020, terdapat kesalahan dalam proses pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan pada LPD desa adat Manggissari, diantaranya Suku bunga yang diberikan kepada debitur bervariasi antara 1% - 2,5% dan tidak menentukan batas minimal dan maksimal nominal pinjaman. Nilai suku bunga dan jumlah pinjaman berdasarkan kesepakatan antara ketua LPD dan nasabah. Debitur dari satu keluarga diperbolehkan mengajukan pinjaman baru atas nama dan nominal yang berbeda, meskipun anggota keluarga tersebut (satu Kartu Keluarga) memiliki pinjaman di LPD. Pinjaman kredit ini tanpa menyerahkan jaminan atau tanggungan. Kejadian ini menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 55,207% atau sebesar Rp. 1.528.786.000. Kejadian ini ditindak lanjuti dengan mengadakan *paruman* antara desa pakraman dan pengurus LPD untuk membahas dalam penyelesaian masalah tersebut. Sehingga dilakukanlah perbaikan dari kebijakan sebelumnya yaitu menetapkan suku bunga pinjaman menjadi 1,5% bunga tetap, menentukan batas minimal dan maksimal pinjaman yaitu Rp. 1.500.000 – Rp. 20.000.000, pemberian kredit kepada nasabah dengan nominal Rp. 3.000.000 – Rp.20.000.000 wajib menggunakan barang jaminan atau tanggungan, pemberian kredit tidak menggunakan sistem kekeluargaan, tetapi pada setiap proses permohonan pihak analis selalu melakukan evaluasi atau penilaian kepada calon nasabah dengan menerapkan prinsip 5C, mencatat atau memasukan semua transaksi pembayaran angsuran ke prima nota kredit, memberikan surat peringatan bagi nasabah yang memiliki status kredit bermasalah, serta selalu melakukan kunjungan setiap sebulan sekali atau pada saat tanggal jatuh tempo.

Selain itu cara yang ditempuh oleh LPD untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang sudah terjadi berdasarkan keputusan bersama dalam *paruman* yaitu perubahan anggota pengurus LPD, memperpanjang jangka waktu angsuran ,pembebasan suku bunga, penundaan pembayaran bunga sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dan penyitaan jaminan . Penyelesaian kredit bermasalah ini diselesaikan sudah berdasarkan teori yaitu :

- a. *Rescheduling*, dengan cara memperpanjang waktu jatuh tempo
- b. *Reconditioning*, dengan cara mengubah ketentuan atau perjanjian sebelumnya
- c. Pembebasan suku bunga, dimana nasabah tidak melakukan pembayaran bunga tetapi hanya membayar pokok angsuran saja.

- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers
- Mahmoedin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nugroho Widi.1997, *Informasi Kredit Usaha Kecil/Bina Wirausaha, Seri Manajemen Bank no. 5*), Jakarta : Pustaka Binaman Presindo
- Ningtias, N.L.D.A., Pratiwi, N.P.T.W., Dan W, R.D.A., 2020. *Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Cengkilung Denpasar Utara. Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1: 825–850.
- Purnawan, I.K.E. Dan Atmadja, A.T., N.D. 2017. *Analisis Pengungkapan Sistem Pemberian Kredit Pada Lpd Desa Pakraman Muntigunung Berlandaskan Kearifan Lokal* 11.
- Rahmawati, Ayu Triesnaning., Saifi Muhammad., Hidayat Raden Rustan., 2016. *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Kredit Umum Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Slawi 1, Kab Tegal Jawa Tengah)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* 35: 179
- Widiada, P., 2018. *Prosedur Pemberian Kredit Pada Lpd Desa Pakraman Dharmajati Tukad mungga. Jurnal Akuntansi Profesi*, 9: 17.
- Windartini, K.T., Musmini, L.S., Dan Atmadja, A.T., 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Timur* 2: 11.